



WALIKOTA DENPASAR,

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45/1612/HK/2019

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI
TERPADU (CETAK BIRU *E-GOVERNMENT*)

WALIKOTA DENPASAR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Kota yang baik, terbuka, efektif, efisien, dan akuntabel, maka keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, maka dipandang perlu adanya sistem layanan pemerintahan melalui *e-government* ;
 - b. bahwa untuk dapat menyediakan informasi dan layanan pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu adanya pedoman untuk pengelola penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Terpadu (Cetak Biru *e-government*) Pemerintah Kota Denpasar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465)
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55877), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2018);
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8);
7. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik (*e-government*) di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2014 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Dokumen Rencana Induk (Mengembangkan Teknologi Informasi Komunikasi Terpadu (Cetak Biru *e-government*) Pemerintah Kota Denpasar dimaksudkan untuk memberikan panduan pengembangan e-Government dalam mewujudkan Smart City dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
- KEDUA : Sasaran penggunaan dokumen cetak biru ini yaitu semua dinas dan instansi dilingkungan Kota Denpasar, dimana dokumen ini menjadi acuan dalam proses perencanaan operasional, pengembangan, pelaksanaan, pengawasan, dan audit *e-government* Kota Denpasar sehingga terjadi percepatan transformasi birokrasi berbasis elektronik di semua kalangan masyarakat sebagai pengguna layanan dan pemerintah sebagai penyedia dan pemberi layanan.
- KETIGA : Manfaat yang akan diperoleh dari pelaksanaan Dokumen Cetak Biru *e-government* Kota Denpasar adalah meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi komunikasi, Pemerintahan yang bersih serta terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, efektif, efisien, dan tepat.
- KEEMPAT : Kebijakan mengatur integrasi untuk penggunaan data dan informasi, penerapan keamanan, aplikasi dan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lainnya,

mengatur hubungan koordinasi dan kolaborasi antar instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya, mengatur arah pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terkait sesuai dengan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional serta mengatur pemantauan, penilaian dan evaluasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terkait secara berkala terhadap perubahan peraturan, perkembangan teknologi, dan/atau kebutuhan instansi/pengguna.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 9 Oktober 2019

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.
1. Walikota Denpasar
 2. Ketua DPRD Kota Denpasar
 3. Inspektur Kota Denpasar
 4. Kepala Bappeda Kota Denpasar
 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
 6. Kepala bagian Hukum dan HAM Sekretariat daerah Kota Denpasar
 7. Arsip